

# ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN OBLIGASI NEGARA RITEL

Oleh:

Gusti Ayu Putu Intan Pratiwi  
Nyoman Mas Ariyani

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal aspects of credit in the banking Obligation of State Retail (ORI) as collateral. Method used in this study, using normative method by analyzing government regulation and literatures. ORI is a securities in the form of promissory note guaranteed payment of interest and principal by the Republic of Indonesia in accordance with the validity period of retail sales to individuals or individual Indonesian citizen through a selling agent. It is concluded that ORI is a capital market investment instruments in the form of debt securities that can be pledged as collateral to banks for obtaining credit facilities. It is not independent of the nature of ORI trading that can be traded in the secondary market. if the debtor defaulted (default) then the creditor may at any time conduct ORI sales in the secondary market (disbursement guarantee).*

**Keywords:** ORI, Legal Aspects, Guarantees, Loans.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pemberian kredit di perbankan dengan Obligasi Negara Ritel (ORI) sebagai jaminan. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan beberapa literatur. ORI adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya yang penjualannya dilakukan secara ritel kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual. Kesimpulan penelitian ini adalah ORI merupakan instrumen investasi pasar modal berupa efek yang bersifat utang yang dapat dijamin sebagai jaminan kepada bank untuk memperoleh fasilitas kredit. Hal ini tidak terlepas dari sifat perdagangan ORI yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sehingga apabila debitur mengalami gagal bayar (*default*) maka kreditur dapat setiap saat melakukan penjualan ORI di pasar sekunder (pencairan jaminan).

**Kata kunci:** ORI, Aspek Hukum, Jaminan, Kredit.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup, salah satu hal yang dilakukan adalah bekerja sehingga mendapatkan dana demi kelangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan dalam

penerapannya tentu tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan. Terkadang seseorang memilih instrumen utang (pembiayaan) sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun meningkatkan kualitas hidupnya. Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia, fasilitas kredit memegang peranan penting dalam kemajuan peningkatan perekonomian terutama bagi para pelaku ekonomi maupun pelaku usaha baik perorangan atau badan usaha. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan disebutkan bahwa “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Maka pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan memberikan suatu jaminan. Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji.<sup>1</sup> ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjualan. ORI sama dengan Surat Utang Negara, akan tetapi nilainya dibuat kecil agar dapat dibeli secara ritel.<sup>2</sup> Salah satu alternatif agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan fasilitas kredit ke perbankan adalah ORI, namun saat ini dalam prakteknya masih jarang debitur menggunakan instrumen investasi ORI sebagai jaminan dalam pengajuan fasilitas kredit di perbankan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi dalam penerapannya dimana ORI masih dipertanyakan oleh berbagai pihak apakah ORI telah memenuhi unsur-unsur untuk dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit dilihat dari aspek hukumnya.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pemberian kredit dengan jaminan ORI dan apakah ORI telah memenuhi unsur sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit.

---

<sup>1</sup> Bahsan M., 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Jenis Penelitian dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka serta meneliti dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Aspek Hukum Pemberian Kredit Dengan Jaminan ORI**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dijelaskan bahwa “ Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya”. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjualan. ORI sama dengan Surat Utang Negara, akan tetapi nilainya dibuat kecil agar dapat dibeli secara ritel.<sup>3</sup> Pengaturan penerbitan ORI sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara bahwa pemerintah menjamin pembayaran bunga dan pokok surat utang negara pada saat jatuh temponya. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemegang obligasi tidak perlu khawatir kupon dan pokok ORI tidak dibayarkan oleh pemerintah sehingga ORI bebas dari risiko gagal bayar (*default risk free*). Peraturan Bank Indonesia mengatur secara khusus dalam bentuk jaminan tunai yang mana Surat Utang Negara dikategorikan dalam bentuk jaminan tunai.<sup>4</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa mengingat bagian dari aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 33 ayat (2) bahwa agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa: a. Giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas; b. Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara; c. Jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 335.

<sup>4</sup> Irma Devita Purnamasari, 2014, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa PT Mizan Pustaka, Bandung, h. 166.

undangan yang berlaku. Pada Pasal 46 juga dijelaskan bahwa surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai termasuk agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva. Komitmen pemerintah dan agen penjual untuk fitur ORI sebagai jaminan dapat terlihat pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Memorandum Informasi ORI (Prospektus ORI) Tahun 2015 yakni pada Bab II Keuntungan Berinvestasi di ORI angka 1 butir 8 yang menyebutkan bahwa "ORI dapat dipinjamkan atau dijaminan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak". Oleh karena itu, ORI bisa menjadi alternatif untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan fasilitas kredit.

### **2.2.2 Pemenuhan Unsur ORI Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit**

Untuk dapat dikategorikan menjadi agunan, ORI haruslah memenuhi unsur-unsur/kriteria jaminan sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan. Mengingat ORI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan penerbit ORI adalah Negara Republik Indonesia maka peringkat investasi ORI di Indonesia adalah AAA (*investment grade*). Sehingga instrumen ORI sangat memenuhi kriteria sebagai surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa mengingat bagian dari aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 33 ayat (2) bahwa agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa: a. Giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas; b. Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara; c. Jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 46 juga dijelaskan bahwa surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai termasuk agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva. Hal ini juga diperkuat dengan adanya komitmen pemerintah dan agen penjual untuk fitur ORI sebagai jaminan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Memorandum Informasi ORI (Prospektus ORI) Tahun 2015 yakni pada Bab II

Keuntungan Berinvestasi di ORI angka 1 butir 8. Dalam kegiatan operasional bank konvensional pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit.<sup>5</sup> Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur.<sup>6</sup> Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>7</sup> Aset tidak berwujud merupakan salah satu jaminan yang dapat diserahkan kepada bank dimana aset ini nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya misalnya surat berharga (dalam hal ini ORI). Disamping itu, ORI juga mempunyai (i) nilai ekonomis dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan bisa diuangkan, dimana hal ini dapat dilihat dari bentuk perdagangan ORI yakni dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga ORI setiap saat dapat diuangkan/dicairkan dan (ii) ORI memiliki nilai yuridis dalam pengertian jaminan yang bisa dimiliki secara sempurna berdasarkan hukum di mana bank punya hak didahulukan terhadap likuidasi agunan tersebut.

### III. KESIMPULAN

ORI merupakan instrumen investasi pasar keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui agen penjual yang pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh Negara Republik Indonesia sehingga merupakan instrumen investasi pasar modal yang bebas dari risiko gagal bayar (*default risk free*) sehingga ORI memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini membuat ORI merupakan aset investasi yang sangat tepat sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit di perbankan.

---

<sup>5</sup> Bahsan M, *op. cit.* h. 3.

<sup>6</sup> Rudyanti Dorotea T, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Laksbang Justitia, Surabaya, h.108.

<sup>7</sup> Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

Bahsan M., 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2014, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa PT Mizan Pustaka, Bandung.

Rudyanti Dorotea T, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Laksbang Justitia, Surabaya.

Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Memorandum Informasi ORI (Prospektus ORI) Tahun 2015.